

Sosialisasi Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kesejahteraan Bersama

¹Abriandi, ²Endyastuti Pravitasari, ³Ari Soetiyani

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

¹abriandi@uta45jakarta.ac.id., ²endy.pravitasari@uta45jakarta.ac.id,

³arisoetiyani@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai dampak negatif judi online dan pinjaman online pada masyarakat di Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara. Latar belakang kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didorong oleh maraknya kecanduan judi online yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat, terutama di kalangan remaja yang dapat berdampak buruk pada perkembangan mental, sosial, dan akademik mereka. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) ini adalah untuk meningkatkan kesadaran remaja dan masyarakat setempat tentang bahaya judi online dan pinjaman online serta upaya pencegahannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan edukatif melalui penyuluhan, diskusi kelompok, dan penyebaran materi informasi tentang dampak negatif judi online dan pinjaman online. Kegiatan ini melibatkan remaja, orang tua, serta tokoh masyarakat di Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara sebagai peserta utama. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas remaja dan masyarakat yang terlibat mulai menyadari dampak negatif dari judi online dan pinjaman online, seperti gangguan psikologis, masalah finansial, dan kerusakan hubungan sosial. Mereka juga memahami pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mengawasi dan mengarahkan remaja. Kesimpulannya, sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online, dan diharapkan dapat mengurangi prevalensi kecanduan judi online di kalangan masyarakat di Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Kata Kunci: Judi Online, Pinjaman Online, Kesadaran, Kesejahteraan Bersama

ABSTRACT

This Community Service (PKM) activity aims to educate the community in Kalibaru Village, RW 014, Cilincing, Tanjung Priuk, North Jakarta about the negative impacts of online gambling and online loans. The background to this community service activity is the growing

concern about online gambling addiction in the community, especially among teenagers, which can negatively impact their mental, social, and academic development. The purpose of this community service activity (PKM) is to raise awareness among teenagers and the local community about the dangers of online gambling and online loans, as well as prevention efforts. The method used in this activity is an educational approach through counseling, group discussions, and the distribution of information materials about the negative impacts of online gambling and online loans. This activity involved teenagers, parents, and community leaders in Kalibaru Village, RW 014 - Cilincing Tanjung Priuk, North Jakarta as the main participants. The results of this activity indicate that the majority of teenagers and community members involved are beginning to realize the negative impacts of online gambling and online loans, such as psychological disorders, financial problems, and damage to social relationships. They also understand the importance of the role of parents and the community in supervising and guiding teenagers. In conclusion, this outreach has succeeded in raising public awareness of the dangers of online gambling, and is expected to reduce the prevalence of online gambling addiction among the community in Kalibaru Village, RW 014 - Cilincing Tanjung Priuk, North Jakarta.

Keywords: *Online Gambling, Online Loans, Awareness, Common Welfare*

PENDAHULUAN

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua fenomena berbahaya yang terus mengintai: judi online dan pinjaman online ilegal (pinjol ilegal). Kedua praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menghancurkan kehidupan pribadi, rumah tangga, tatanan sosial masyarakat, bahkan mengancam masa depan bangsa.

Judi online berkembang cepat melalui berbagai platform, dari situs web hingga aplikasi yang mudah diakses siapa saja. Kemudahannya menjadi jebakan bagi banyak orang, terutama generasi muda, yang tergoda oleh janji "kemenangan instan". Padahal, di balik layar, sistem judi online dirancang sedemikian rupa untuk membuat pemain kalah. Korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga terjebak dalam lingkaran kecanduan, stres, bahkan depresi. Tak jarang, kecanduan ini berujung pada tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga bunuh diri.

Di sisi lain, seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi, layanan pinjaman digital memang menjadi alternatif. Namun, banyak masyarakat tergelincir ke dalam jerat pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjol ilegal menawarkan pinjaman cepat tanpa syarat, namun menerapkan bunga mencekik dan denda harian yang tak masuk akal. Selain itu, praktik intimidasi, penyebaran data pribadi, hingga teror psikologis kepada peminjam dan keluarganya kerap terjadi. Banyak kasus menunjukkan, peminjam yang awalnya hanya butuh dana Rp500 ribu, berakhir harus membayar hingga

belasan juta rupiah dalam hitungan minggu. Tidak sedikit korban yang akhirnya memilih jalan tragis karena tekanan yang tak tertahankan.

Judol dan pindar ilegal bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya kerap hadir bersamaan dalam siklus yang menciptakan kehancuran finansial dan mental. Judol menawarkan harapan semu akan kekayaan instan. Dalam satu klik, seseorang bisa "bermain" dengan uang dan berharap hasil besar dalam waktu singkat. Sayangnya, seperti semua bentuk judi, sistem ini dirancang agar pemain lebih sering kalah. Akibatnya, uang habis, utang menumpuk, dan mental terguncang.

Ketika dana habis dan kecanduan sudah terlanjur mengikat, banyak orang beralih ke pindar ilegal demi "modal bermain" berikutnya. Pindar ilegal, yang menawarkan pencairan cepat tanpa prosedur rumit, menjadi pilihan instan dan jebakan berikutnya. Bunga tinggi, ancaman sebar data, dan tekanan dari *debt collector virtual* menciptakan mimpi buruk yang tak berkesudahan.

Judol dan pinjol ilegal bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Yang satu menarik korban ke dalam ilusi kekayaan, yang lain menjebakanya dalam utang dan ketakutan. Yang paling mengkhawatirkan, korban kedua praktik ini tidak lagi terbatas pada kelompok ekonomi tertentu. Mulai dari pelajar, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, hingga pensiunan semua rentan jika tidak memiliki literasi digital dan finansial yang memadai.

Banyak kisah tragis bermula dari "sekadar coba-coba". Bermain judol demi iseng, meminjam online demi kebutuhan mendesak. Namun dalam hitungan minggu, mereka terseret dalam pusaran masalah yang tak mudah diselesaikan. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah, baik judol maupun pindar ilegal telah menyeret generasi muda, yang menjadi aset bangsa, masuk ke dalam lingkaran setan. Tidak sedikit anak-anak usia sekolah terjebak di dalam lingkaran setan itu. Tentunya hal ini sangat mengancam keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia.

Meskipun pemerintah dan berbagai pihak telah melakukan upaya penegakan hukum dan edukasi, jumlah korban judol dan pinjol terus meningkat. Data menunjukkan bahwa kerugian finansial akibat judol mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, sementara jerat utang pinjol ilegal telah menimbulkan banyak kasus bunuh diri, perceraian, hingga tindakan kriminalitas. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar isu.

Hasil temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa transaksi judi online atau judol telah dilakukan oleh anak-anak berusia sejak 10 tahun di Indonesia. Data kuartal I-2025, yang dikumpulkan oleh PPATK menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10-16 Tahun lebih dari Rp2,2 miliar. Usia 17-19

tahun mencapai Rp47,9 miliar dan deposit yang tertinggi usia antara 31-40 Tahun mencapai Rp2,5 triliun. 71,6% masyarakat yang melakukan judi online berpenghasilan dibawah Rp5 juta dan memiliki pinjaman diluar pinjaman perbankan, koperasi dan kartu kredit. Pada awal Mei 2025, PPATK telah membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.

Mengatasi masalah judol dan pindar ilegal tak cukup hanya dengan pemblokiran situs atau razia aplikasi ilegal. Harus ada sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media untuk membangun kesadaran kolektif.

Sosialisasi bahaya judi online dan pinjaman online serta pencegahannya menjadi langkah strategis yang harus dilakukan. Sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan risiko yang ditimbulkan, serta cara mengenali dan menghindari platform-platform ilegal tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka lebih waspada dan bijak dalam menggunakan teknologi digital.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan melalui sosialisasi bahaya judi online dan pinjaman online bagi kalangan masyarakat Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara dan diikuti oleh Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan remaja setempat, serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dengan jumlah peserta mencapai 30 orang.

Metode pelaksanaan dalam sosialisasi kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Melakukan audiensi kepada kepala desa setempat yang akan diberikan sosialisasi
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana sosialisasi dilakukan
 - c. Tim melakukan diskusi kelompok sebelum memulai menyampaikan materi
 - d. Masalah yang dihadapi remaja di Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara yaitu sulitnya mengendalikan diri saat bermain gadget, karena terlalu fokus memperhatikan game judi online.
2. Tahap pelaksanaan:
 - a. Tim PKM melakukan sosialisasi dengan cara menyampaikan materi tentang dampak negatif kecanduan judi online bagi masyarakat
 - b. Tim PKM menjelaskan pengertian judi online, apa saja penyebab kecanduan judi online, dampak apa saja yang ditimbulkan akibat apabila seseorang tersebut telah kecanduan judi online

- c. Setelah penyampaian materi, masuk ke acara sesi tanya jawab, tim sosialisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya seputar materi yang disampaikan
 - d. Tim PKM memberikan penguatan melalui pertanyaan-pertanyaan afirmatif sebagai penguat masyarakat supaya memperkuat keyakinan masyarakat tentang bahaya judi online.
3. Tahap akhir:
- a. Tim PKM memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi terkait materi yang disampaikan
 - b. Tim PKM menutup acara sosialisasi dengan diiringi doa
 - c. Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada kepala desa setempat karena telah diterima dan terlaksananya kegiatan sosialisasi di Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dengan tema “Sosialisasi Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online bagi Masyarakat Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara”, ini dibuat dalam bentuk seminar yang dilaksanakan di desa setempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2025 pukul 09:00 – 12.00 WIB. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah, Kepala Desa, Ketua RW 014, Ketua Karang Taruna, masyarakat serta para remaja Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Sosialisasi atau seminar ini dilaksanakan setelah dilakukan observasi di Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara, serta wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua RW setempat untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi di desa tersebut. Hasil dari sosialisasi menunjukkan bahwa pengetahuan remaja mengenai cara-cara untuk mengurangi atau menghentikan perjudian online masih sangat terbatas. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para remaja dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang bahaya perjudian online serta dampak-dampaknya.

Selanjutnya, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, terlihat antusiasme yang tinggi di kalangan para remaja yang mengikuti acara tersebut. Hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh remaja mengenai materi yang telah disampaikan, yang menunjukkan tumbuhnya rasa ingin tahu mereka, terutama terkait dengan bahaya judi online.

Beberapa hasil dan pembahasan dalam kegiatan ini sebagai berikut:

Dampak Negatif Judol dan Pinjol

- a. Dampak Ekonomi

1. Hutang yang menumpuk menjadi beban finansial yang berat bagi individu, memengaruhi kesejahteraan mereka dan menghambat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 2. Kehilangan aset sering kali terjadi ketika individu menjual harta berharga untuk membayar utang, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang.
- b. Dampak Sosial
1. Orang-orang yang terjebak dalam judol dan pinjol sering mengalami stigma sosial, yang dapat mengakibatkan pengucilan dan penilaian negatif dari masyarakat sekitar.
 2. Dampak negatif dalam hubungan keluarga dan teman dapat terjadi, karena masalah finansial sering menimbulkan konflik, ketegangan, dan kehilangan kepercayaan di antara mereka.

Dampak positif kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara

a. Peningkatan Pengetahuan Remaja tentang Bahaya Judi Online

Kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara mengenai dampak negatif dari kecanduan judi online. Sebelumnya, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahaya yang ditimbulkan, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Melalui pemaparan materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini, mereka kini lebih sadar akan dampak buruk judi online, seperti penurunan prestasi belajar, kerugian finansial, hingga gangguan mental.

b. Antusiasme Tinggi dari Peserta Sosialisasi

Antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh para remaja yang mengikuti kegiatan ini. Banyak peserta yang aktif bertanya dan mengungkapkan pendapat mengenai topik yang dibahas, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki keinginan untuk lebih memahami bagaimana cara menghindari dan mengatasi kecanduan judi online.

c. Peran Sosialisasi dalam Menumbuhkan Kesadaran Kolektif

Sosialisasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif judi online. Para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang saling mengingatkan di antara teman-temannya untuk menghindari aktivitas judi online.

d. Perluasan Dampak Sosialisasi ke Komunitas Lebih Luas

Meskipun sosialisasi ini hanya melibatkan sejumlah remaja di Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara, hasilnya menunjukkan perlunya penyebaran

informasi lebih luas kepada masyarakat desa, termasuk orang tua dan pihak sekolah. Hal ini akan memperkuat upaya pencegahan kecanduan judi online secara menyeluruh. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi positif dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat di Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara mengenai bahaya kecanduan judi online.



KESIMPULAN

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) melakukan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan kecanduan judi online bagi masyarakat di Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara pada tanggal 23 Agustus 2025. Di desa ini memiliki remaja kurang lebih sebanyak 30-an remaja baik yang laki-laki maupun perempuan. usia remaja dari 12 sampai 19 tahun memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai macam aplikasi media sosial cenderung melakukan aktivitas seperti judi online.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) meyakini suatu kegiatan sosialisasi bisa mencegah terjadinya judi online di kalangan remaja. Materi sosialisasi yang disampaikan adalah pencegahan dan dampak dari judi online. Kegiatan sosialisasi ini disambut baik oleh pihak setempat dan mendapat respon positif bagi para remaja sebagai target sosialisasi dampak negatif kecanduan judi online.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Sosialisasi Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online bagi Masyarakat Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara” dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Masyarakat khususnya remaja di Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara cenderung memiliki kecerdasan dalam menggunakan alat komunikasi canggih (gadget) karena rata-rata mereka memiliki telepon genggam yang mampu mengakses situs-situs judi online yang sangat muda dimengerti.
2. Penyebab masyarakat/remaja mengakses judi online adalah karena ingin menghasilkan uang tanpa bekerja. Ketiga, tim PkM meyakini bahwa kegiatan sosialisasi adalah salah satu cara yang mampu memberikan kesadaran para remaja agar tidak melakukan aktivitas judi online atau bahkan kecanduan judi online.
3. Judi online menimbulkan dampak negatif seperti depresi, stres, rusaknya hubungan dalam keluarga, bahkan hukuman penjara.

Namun, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini telah memberikan beberapa dampak positif kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Desa Kalibaru RW 014 – Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara, diantaranya:

1. Peningkatan pengetahuan remaja tentang bahaya judi online
2. Antusiasme tinggi dari peserta sosialisasi
3. Peran sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran kolektif
4. Perluasan dampak sosialisasi ke komunitas lebih luas.

SARAN

Kedepannya, diharapkan kegiatan serupa dapat dilanjutkan dan diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat serta memberikan dampak yang lebih besar dalam mengatasi permasalahan ini.

REFERENSI

- Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat. *Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(030), 293-297.
- Hasan, Z., Apriano, I.D., Simatupang, Y.S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3). 375-380
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Delas, J., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331.
- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah. (2023). Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 2655–2663.
- Sugiharto, V., Jurriah, L., Nur, R. F., Lubis, S. R., Hafis, A., Dalimunte, R., Siregar, M., Hasibuan, A. A., Alwi, M., Nasution, A., Prof, J., Hakim, A., Komplek, N., Lombang, P., Panyabungan, K., Natal, K. M., & Utara, S. (2024). Edukasi Pencegahan Judi Online dan Narkoba Terhadap Masyarakat di Jorong Bayang Tengah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia. 5.
- Suyono, S., Cindi, A., Adryani, N., Zanati, L., Wasi, A., Amrullah, Safitri, D., Rindang, S., & Barzanji, A. (2024). Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Muda di Desa Jimbaran Kulon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 88–97. www.ine.es
- Bappebti. (2023). "Statistik Kasus Judi Online di Indonesia".
- Bappebti. (2023). "Statistik Kasus Judi Online di Indonesia". <https://www.bappebti.go.id>
- Bappebti. Studi dampak Judi Online Terhadap Remaja Di Indonesia. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Panduan Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Judi Online. Jakarta: Kemendikbud.2023

Kementrian Komunikasi dan Informasi RI, Panduan Literasi Digital Menghindari Judi Online dan Pinjaman Ilegal, Jakarta Kominfo Press., 2022

Kominfo. (2022). "Daftar Situs Judi Online yang Diblokir". <https://www.kominfo.go.id>

KPAI,. Laporan Kasus Pinjol Ilegal yang melibatkan Pelajar Tahun 2022-2023, Jakarta Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2023

KPAI. (2023). "Data Pelaporan Kasus Pinjol yang Melibatkan Anak". <https://www.kpai.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan, Modul Edukasi Keuangan: Mengenal bahaya Pinjaman Online Ilegal. Edisi Kedua, Jakarta OJK Publishing 2021.

Pusat Penelitian Cybercrime Universitas Indonesia, Perilaku Beresiko Remaja di Dunia Digital. Studi Kasus Judi Online. Depok: UI Press 2021.